PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kab. Bolaang Mongondow

REKOMENDASI

Nomor : 120/D.14/DISDIK/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: MOH. IQBAL HAMENDA, SE
NIP	: 19901108 201102 1 001
Pangkat/ Gol	: Penata, IIIc
Jabatan	: Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan Kesetaraan

Dengan ini Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Sekolah	: SPS AULIA PUTRI AISYIYAH KONAROM
NPSN	:
Alamat	: Desa Konarom
Kecamatan	: Dumoga Tenggara
Kabupaten	: Bolaang Mongondow
Provinsi	: Sulawesi Utara

Untuk Penerbitan Izin Operasional Nama Lembaga SPS AULIA PUTRI AISYIYAH KONAROM, Berdasarkan permohonan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nomor : 253/III.4/F/2026, Tanggal 23 Oktober 2026.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Lolak, Oktober 2026

Plt. KEPALA BIDANG PAUD

MOH. IQBAL HAMENDA, SE

NIP. 19761109 200701 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec. Lolak KP. 95761

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 120 /D.14/DISDIK/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SPS AULIA PUTRI AISYIYAH KONAROM

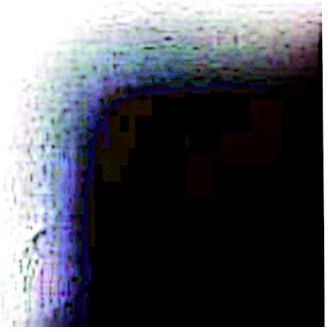
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.
b. Bahwa sekolah agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah.
c. Bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;



Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Mentapkan :

Pertama : Penanggung Jawab
Lembaga penyelenggara : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bolaang Mongondow
Nama Penyelenggara : Andien Mellanda Octavia
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis
Jenis Program : SPS
Nama Lembaga : SPS Aulia Putri Aisyiyah Konarom
NPSN : -
Alamat Lembaga : Desa Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara

Kedua : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku

Keempat : Izin Operasional ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan 09 Oktober 2028.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lolak
Pada Tanggal, 26 Oktober 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

IRFANSYA MOKODOMPIT, S.P
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19810508 200803 1 002

Tembusan Yth:
1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Kepala Bidang Dikdas Kab. Bolaang Mongondow di Lolak
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. A r s i p.

Dipindai dengan CamScanner